



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Agent Asuransi), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Isnaini Lubis, S.H, & Rekan, berkedudukan di Jalan Kartini No.238 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor :15/KS/2018/PA.Kis. tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Tenaga Medis, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 08 Januari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2001 sesuai dengan Buku Nikah dengan Nomor: 405/36/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tertanggal 24 Agustus 2001;
2. Bahwa seminggu sesudah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jl Cut Nyak Dhien Kisaran, dan saat sekarang ini tinggal di rumah kediaman sendiri sebagaimana disebutkan diatas;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat sekarang ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; (1.) Anak I, Lk, Umur 15 tahun, (2.) Anak II, Pr, Umur 11 tahun;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya kehidupan berumah tangga rukun dan damai walaupun terkadang terdapat pertengkaran kecil yang merupakan riak-riak didalam berumah tangga namun antara Pemohon dengan Termohon dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut dengan baik;
5. Bahwa meskipun Peggugat bekerja sebagai Agent Asuransi, Penggugat selama menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat selalu berusaha ingin menjadi istri dan ibu yang baik didalam rumah tangga dengan Tergugat maupun terhadap anak-anak;
6. Bahwa dengan Penggugat bekerja kehidupan ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat tercukupi sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kehidupan yang mapan dengan mempunyai harta pencarian bersama baik berupa rumah maupun kendaraan mobil;
7. Bahwa ditahun 2005 Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat bekerja keluar kota dalam menjalankan aktifitas sebagai agent asuransi sehingga menimbulkan perselisihan paham dan pertengkaran dimana Tergugat pada waktu itu sempat ,menjatuhkan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak kepada Penggugat namun dalam pertengkaran tersebut Penggugat tetap berusaha mengalah;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, dimana pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu mencurigai dan memarahi Penggugat karena alasan Pekerjaan Penggugat yang sering keluar rumah;
9. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur seranjang (pisah ranjang), dimana Tergugat lebih sering tidur ditempatnya bekerja di rumah sakit dan walaupun pulang kerumah hanya sekali-kali untuk melihat anak-anak;
10. Bahwa selama pisah ranjang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sejak gugatan ini dimajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, anak anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugatlah yang membiayai kebutuhan biaya nafkah dan biaya sekolah, sedangkan Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan biaya anak-anaknya, sehingga adalah wajar jika Tergugat memenuhi kebutuhan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak sehingga adalah wajar hak asuh anak (hadhanah) anak-anak diberikan kepada Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa adalah kewajiban Tergugat untuk memenuhi kebutuhan biaya nafkah serta biaya pendidikan bagi kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya berada dalam pengasuhan Penggugat, karena biaya hadhanah (al-hadhanah) berarti "al-Janb" merawat dan mendidik anak yang masih mengecap pendidikan dan membutuhkan biaya yang cukup besar;
13. sebagaimana yang diatur didalam Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : "Bapak yang bertanggung jawab atas

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itu,,,,,, dst“;

14. Bahwa untuk selanjutnya terhadap biaya nafkah hidup serta biaya pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut sampai dewasa adalah kewajiban Tergugat untuk memenuhinya dengan perincian:

? Biaya nafkah hidup: untuk 2 orang anak @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;

? Biaya Pendidikan: untuk 2 orang anak dalam setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

15. Bahwa oleh karena suasana dalam rumah tangga tidak dapat lagi diperbaiki, serta untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka akhirnya Penggugat mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Kisaran guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, selanjutnya Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugat Cerai Penggugat ini, dan selanjutnya dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra dari TERGUGAT (TERGUGAT Alias Tergugat) atas diri PENGGUGAT (Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang Hak Hadahanah atas ke 2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. Anak I, Lk, Umur 15 tahun
  - b. Anak II, Pr, Umur 11 tahun

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2018 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup serta biaya pendidikan untuk ketiga anak dalam setiap bulannya dengan perincian :

a. Biaya nafkah hidup: untuk 2 orang anak @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;

b. Biaya Pendidikan: untuk 2 orang anak dalam setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya melakukan upaya damai, dan ternyata upaya tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2018 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan ternyata upaya damai tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan telah disetujui oleh Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H., dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari, S.H., M.H.

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)